

**PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM KASUS NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (DEELNEMING)**

**(Studi Kasus Pelanggaran Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang no. 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

LYDYA ROZA

05140097

Program Kekhususan : Hukum Pidana (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg : 2866/PK IV/06/09



No. Alumni Universitas	Lydya Roza	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/ Tgl lahir : Bukittinggi, 16 Juni 1986. b). Nama Orang Tua : Amzakri dan Syamsiar. c). Fakultas : Hukum. d). PK : Hukum Pidana. e). No. Bp : 05140097. f). Tanggal Lulus : 16 Juli 2009. g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h). IPK : 3,25. i). Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan. j). Alamat Orang Tua : Jorong Parik Putuih, Nag Ampang Gadang, Kec IV Angkek, Kab Agam.		

PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM KASUS NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*) (Studi Kasus Pelanggaran Pasal 78 Ayat (1) UU no. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

Skripsi oleh : Lydya Roza

Pembimbing 1. Aprival Gusti, S.H Pembimbing 2. Yusrida, S.H, M.H

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu penyebab yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya tindak pidana narkotika di Indonesia, sehingga telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pengaturan narkotika dan tindak pidana narkotika itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan untuk pengaturan tindak pidananya sendiri diatur mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 97. Tindak pidana tersebut dapat saja dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penyertaan, pengaturan ini diatur mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Dalam penegakan hukum, pengadilan sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menjadi tempat mengadili suatu perkara dan hakim sebagai perantara yang berfungsi untuk memutuskan perkara, dengan mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan hukuman yang tepat. Dengan demikian, penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu apakah bentuk-bentuk penyertaan dalam kasus narkotika pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus narkotika yang dilakukan bersama-sama (*deelneming*) pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan apakah pertimbangan hakim menerapkan sanksi pidana dalam kasus narkotika yang dilakukan bersama-sama (*deelneming*) pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociological legal research*) yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam prakteknya. Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana narkotika yang dilakukan pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika berupa secara bersama-sama menguasai narkotika. Dalam penerapan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama adalah lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana ini adalah berdasarkan tindak pidana narkotika ini dapat meresahkan masyarakat, dan dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juli 2009, Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Fadillah Sabri, S.H, M.H	Hj. Aria Zurnetti, S.H, M.H

Mengetahui :

Ketua Jurusan Dr. Ismansyah, S.H, M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan¹.

Mengenai keberadaan narkotika ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Selain mengatur tentang narkotika, di dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang ketentuan pidananya. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yang saat sekarang ini semakin hari semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen Polisi Ino Suripno² bahwa tindak pidana kasus narkoba di wilayah propinsi Sumbar cenderung naik 70 % terhitung hingga Juni 2008, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 jumlah kasus narkoba semester pertama 2008 tercatat 193 dengan 277 orang tersangka dan periode yang sama tahun lalu hanya 122 kasus.

¹ Penjelasan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 48.

² [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Pidana Kasus Narkoba Naik 70 %*, Minggu, pukul 06.30 WIB, 7 Desember 2008.

Selanjutnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Represif Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) Brigadir Jenderal Polisi Timbul Silaen³ mengatakan pelaku kejahatan narkotika yang dengan susah payah ditangkap polisi, namun kemudian di hukum sangat ringan atau bahkan dibebaskan begitu saja oleh pengadilan, karena kurangnya bukti pendukung, dan akan ada kemungkinan untuk menjerumuskan dirinya kembali pada sindikat kejahatan narkotika.

Pemberian sanksi pidana yang ringan oleh hakim ini, dapat menghancurkan generasi bangsa untuk ke depannya, karena berkecimpungnya penerus bangsa dengan narkotika baik berperan sebagai pengedar gelap narkotika, penyalahgunaan (pemakai atau pengguna) baik untuk diri sendiri serta membujuk seseorang untuk memakai dan mengedarkannya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Karena pada saat ini Negara Indonesia bukanlah lagi sebagai Negara transit bagi pengedar narkotika, akan tetapi telah dijadikan sebagai sarang untuk mengembangkan sayapnya baik itu menanam, menguasai, memiliki, membawa, meracik, memproduksi dan segala tindakan yang berhubungan dengan narkotika, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak mudah untuk memberantasnya, karena mempunyai jaringan-jaringan dan mata rantai yang tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Disamping itu kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan

³ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Kasus Narkotika Meningkat 100 %*, dikembangkan oleh Gloria Cyber Ministries, Jumat, pukul 16.00 WIB, 13 Februari 2008.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama-sama pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkoba, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal bentuk penyertaan, pelaku melakukan secara bersama-sama. Bersama-sama disini diartikan mereka telah bersama-sama mendapatkan ganja tersebut dari seseorang, baik itu untuk orang lain, ataupun diberikan oleh orang lain, menguasai, menyimpan ganja tersebut secara bersama-sama. Meskipun salah satu dari mereka yang menyimpannya, teman pelaku tersebut juga bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah bersama-sama (*mededader*) mendapatkan ganja tersebut dari orang lain, serta para pelaku telah menampakkan kepentingan yang sama dan bentuk kerjasamanya meskipun tidak diucapkan serta peran yang telah dilakukannya. Hal ini termasuk sebagai turut serta sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba secara bersama-sama ini, hakim menerapkan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana pelaku telah melanggar Pasal 78 ayat (1) UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkoba dan

mengenai penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan pelaku tersebut, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat tersebut. Dari analisa kasus-kasus yang ada, hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku secara bersama-sama dalam tindak pidana narkotika ini kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu hampir dari setengah tuntutan. Dan untuk pelakunya anak-anak, hakim memberikan hukuman berupa sanksi pidana yang dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang dijalani oleh orang dewasa.

3. Dalam menerapkan pidana, hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut ada yang terdapat dalam surat putusan pengadilan dan pertimbangan lain seperti kesesuaian barang bukti, latar belakang keluarga pelaku, lama pelaku berkecimpung dalam tindak pidana yang dilakukan, latar belakang pendidikan, peran dari pelaku. Sedangkan dalam surat putusan berupa hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat mengancam generasi penerus bangsa serta hal yang dapat meringan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan memberikan keterangan terus terang dalam persidangan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dalam kesempatan ini akan memberikan beberapa saran yang dianggap penting sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ali, Lukman, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____ , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2002, *Hukum Penitensier, Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang
- Huda, Chairul, 2008, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Musthofa, Sanusi, Ahmad, 2002, *Problem Narkotika -Psikotropika dan HIV-AIDS*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Sarmida, Neng, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Sholchuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.